



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Alamat: Jln. Drs. H. Radjamilo, MP. No.2 Kel. Empoang Selatan
Kec. Binamu (92311) Telp./Faximile : 0419-2410023

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 03 /HK.03.1/7304/2022

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR SIMAK BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 perlu mengangkat Operator Simak Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada huruf a diatas;

c. bahwa maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 77/PMK.06/2016 tentang perubahan atas Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 246/PMK.06/2014 tentang Tata cara Pelaksanaan, Pengelolaan Barang Milik Negara;
4. Keputusan KPU RI Nomor : 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, tanggal 17 November 2021

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SIMAK BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2022.
- PERTAMA : Menunjuk/ Mengangkat :
Nama : Aminah Amir
NIP : 19780719 200801 2 003
Jabatan : Staf Sub Bagian Program dan Data KPU Kab. Jeneponto
Sebagai Operator Simak Barang Milik Negara (BMN).
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA APBN Tahun 2022;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2022.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Yuhana

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

TTD

ANZAR HASANUDDIN

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Prov. SulSel di Makassar;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Wilayah XXIII Makassar di Makassar.
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara(KPPN) di Bantaeng;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
6. Pertinggal.